



## WALIKOTA PADANG

---

### PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 18 TAHUN 2010

TENTANG

**PEDOMAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN DAN PELELANGAN/  
PENJUALAN KENDARAAN DINAS MILIK PEMERINTAH KOTA PADANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PADANG,**

- Menimbang : a. bahwa agar penghapusan dan penjualan/pelelangan kendaraan dinas milik Pemerintah Kota Padang dapat dilakukan secara tepat dan benar, perlu menyusun pedoman dan tatacara pelaksanaan penjualan/pelelangan kendaraan dinas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan dan Pelelangan/Penjualan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kota Padang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara 3041);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3815);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5043);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1967);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2006 tentang Pembagian Urusan Pemerintah dan antara Pemerintah, Pemerintahan daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
15. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01);
20. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15);

21. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 16);
22. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17);
23. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 18);
24. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 19);
25. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 20);
26. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 21);
27. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 22);
28. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 10);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN DAN PELELANGAN / PENJUALAN KENDARAAN DINAS MILIK PEMERINTAH KOTA PADANG

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah Kota Padang adalah Walikota Padang dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah Kota Padang.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Kota Padang.
3. Pejabat Negara adalah Walikota dan Wakil Walikota.
4. Walikota adalah Walikota Padang.
5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Padang.
6. Pimpinan DPRD adalah pimpinan DPRD Kota Padang yang terdiri dari Ketua dan Wakil-wakil Ketua.

7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang.
8. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Padang yang menduduki jabatan struktural eselon II, eselon III dan eselon IV serta jabatan fungsional.
9. Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Padang.
10. Pengelola Barang Milik Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang.
11. Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah adalah Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Padang.
12. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Padang.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Padang selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
15. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran / Pengguna Barang atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran / Pengguna Barang di lingkungan Pemerintah Kota Padang.

## **BAB II FUNGSI KENDARAAN DINAS**

### **Pasal 2**

Kendaraan dinas berdasarkan fungsinya dibedakan dalam 3 (tiga) golongan yaitu :

- a. Kendaraan Perorangan Dinas
- b. Kendaraan Dinas Operasional
- c. Kendaraan Dinas Operasional Khusus/Lapangan

### **Pasal 3**

- (1) Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a merupakan kendaraan dinas yang dipergunakan untuk pelaksanaan tugas Pejabat Negara.
- (2) Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b merupakan kendaraan dinas yang dipergunakan oleh SKPD untuk melaksanakan tugas pokok sehari-hari secara rutin dan digunakan secara bersama atau bergantian.
- (3) Kendaraan Dinas Operasioanal Khusus Lapangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c, merupakan kendaraan dinas yang dipergunakan untuk tugas-tugas lapangan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi sesuai kebutuhan dan kondisi lapangan, berupa mobil ambulance, mobil pemadam kebakaran, bus, mikro bus, truk, alat-alat berat besar dan kendaraan di atas air.

**BAB III**  
**SYARAT-SYARAT DAN PERTIMBANGAN**  
**PENGHAPUSAN KENDARAAN DINAS**

**Pasal 4**

Kendaraan Dinas yang dapat dihapuskan dari Daftar Inventaris apabila :

- a. Kendaraan Perorangan Dinas telah berumur 5 (lima) tahun lebih.
- b. Kendaraan Dinas Operasional yang telah berumur 8 (delapan) tahun lebih.
- c. Kendaraan Dinas Operasional Khusus yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun lebih.

**Pasal 5**

Kendaraan dinas dapat dihapuskan dari Daftar Inventaris dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Pertimbangan Tekhnis
  - Secara fisik tidak dapat digunakan karena rusak dan tidak ekonomis bila diperbaiki.
  - Secara tekhnis tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi.
  - Telah melampaui batas waktu kegunaannya / kadaluarsa
  - Karena penggunaan mengalami perubahan dasar spesifikasi dan sebagainya.
- b. Pertimbangan Ekonomis
  - Untuk optimalisasi karena berlebih (idle)
  - Secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dihapus karena biaya yang dikeluarkan untuk operasional dan pemeliharannya lebih besar dari manfaat yang diperoleh untuk kepentingan dinas.
  - Secara efektifitas tidak mengganggu kelancaran tugas SKPD terkait secara khusus atau Pemko Padang secara umum.

**BAB IV**  
**TATA CARA PENGHAPUSAN KENDARAAN DINAS**

**Pasal 6**

- (1) SKPD sebagai Pengguna Barang mengajukan usul penghapusan kendaraan dinas operasional dan kendaraan dinas operasional khusus yang telah memenuhi persyaratan kepada Walikota.
- (2) Walikota menetapkan Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah dengan keputusan yang susunan personalnya terdiri dari unsur teknis terkait.
- (3) Panitia Penghapusan dimaksud pada ayat (2) pasal ini bertugas meneliti / memeriksa kondisi kendaraan, dokumen kepemilikan, administrasi, penggunaan, pembiayaan, pemeliharaan / perbaikan maupun data lainnya yang dipandang perlu dan hasil penelitian dituangkan dalam bentuk Berita Acara untuk disampaikan kepada pengelola barang milik daerah.

- (4) Pengelola barang milik daerah meminta persetujuan kepada Walikota untuk selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan tentang penghapusan kendaraan dinas.

**BAB V**  
**SYARAT-SYARAT PENJUALAN KENDARAAN DINAS**  
**Bagian Kesatu**  
**Kendaraan Perorangan Dinas**

**Pasal 7**

- (1) Kendaraan Perorangan Dinas yang dapat dijual adalah kendaraan dinas yang sudah dipergunakan oleh Walikota dan Wakil Walikota selama 5 (lima) tahun.
- (2) Yang berhak membeli kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah Walikota dan Wakil Walikota yang telah mempunyai masa jabatan 5 (lima) tahun atau lebih.
- (3) Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi untuk penjualan kendaraan perorangan dinas adalah :
- a. Keputusan pengangkatan sebagai Walikota dan Wakil Walikota.
  - b. Hasil penelitian Panitia Penjualan dituangkan dalam bentuk Berita Acara.
  - c. Surat pernyataan belum pernah membeli kendaraan perorangan dinas dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun.

**Bagian Kedua**  
**Kendaraan Dinas Operasional dan**  
**Kendaraan Dinas Operasional Khusus**

**Pasal 8**

- (1) Kendaraan Dinas Operasional dan Kendaraan Dinas Operasional Khusus yang dapat dijual adalah kendaraan dinas yang sudah dihapuskan dari Daftar Inventaris.
- (2) Yang berhak membeli kendaraan dinas operasional dan kendaraan dinas operasional khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
- a. Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang telah mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun dan telah bertugas di Pemerintah Kota Padang sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun dengan prioritas Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang memegang kendaraan, akan memasuki masa pensiun dan lebih senior.
  - b. Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang yang telah mempunyai masa bakti 5 (lima) tahun.
- (3) Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi untuk penjualan kendaraan dinas operasional dan kendaraan dinas operasional khusus adalah :
- a. Keputusan pengangkatan pertama dan terakhir sebagai Pegawai Negeri Sipil.
  - b. Hasil penelitian Panitia Penjualan dituangkan dalam bentuk Berita Acara.

- c. Surat pernyataan belum pernah membeli kendaraan dinas operasional dan kendaraan dinas operasional khusus dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun di lingkungan Pemerintah Kota Padang.

#### **Pasal 9**

- (1) Penjualan kendaraan dinas operasional dan kendaraan dinas operasional khusus dilaksanakan melalui Pelelangan Terbatas oleh Panitia Pelelangan Terbatas yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Panitia Pelelangan Terbatas dapat melakukan penjualan Kendaraan Dinas Operasional dan Kendaraan Dinas Operasional Khusus kepada :
  - a. Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang telah mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun dan telah bertugas di Pemerintah Kota Padang sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun dengan prioritas Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang memegang kendaraan, akan memasuki masa pensiun dan lebih senior.
  - b. Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang yang telah mempunyai masa bakti 5 (lima) tahun.
- (3) Kesempatan bagi Pejabat/Pegawai Negeri Sipil, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Padang untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini hanya 1 (satu) kali dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun.

### **BAB VI**

#### **TATA CARA PENJUALAN KENDARAAN DINAS**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Kendaraan Perorangan Dinas**

#### **Pasal 10**

- (1) Kendaraan Perorangan Dinas yang telah berumur 5 sampai dengan 7 tahun, harga jualnya 40% (empat puluh persen) dari harga umum/pasaran yang berlaku;
- (2) Kendaraan Perorangan Dinas yang telah berumur 8 (delapan) tahun atau lebih, harga jualnya 20% (dua puluh persen) dari harga umum/pasaran yang berlaku.;
- (3) Pelunasan harga penjualan kendaraan perorangan dinas dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun;
- (4) Selama belum dilunasi kendaraan perorangan dinas tersebut tetap tercatat sebagai barang inventaris Pemerintah Daerah;
- (5) Kepada pembeli dikenakan biaya perbaikan selama 1 (satu) tahun terakhir yang harus dibayar lunas sekaligus sebelum Surat Perjanjian Sewa Beli ditandatangani oleh Pengelola atas nama Walikota;
- (6) Surat Perjanjian Sewa Beli harus memuat :
  - a. Besarnya cicilan bulanan atas harga jual kendaraan dimaksud dengan ketentuan harus sudah dilunasi selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun;
  - b. Apabila dilunasi dalam waktu kurang dari 1 (satu) tahun, maka balik nama atas kendaraan tersebut dapat dilaksanakan;
- (7) Harga jual dan biaya perbaikan selama 1 (satu) tahun terakhir merupakan penerimaan Pemerintahan Daerah dan harus disetor ke kas daerah.

- (8) Setelah harga jual kendaraan perorangan dinas dilunasi, maka dikeluarkan Keputusan Walikota yang menetapkan :
  - a. Pelepasan hak Pemerintah Daerah atas kendaraan Perorangan Dinas tersebut kepada Pembelinya;
  - b. Menghapuskan Kendaraan Perorangan Dinas dari buku Inventaris Pemerintah Daerah;
- (9) Berdasarkan Keputusan Walikota dimaksud pada ayat (8) pasal ini, Pejabat Pembeli Kendaraan Perorangan Dinas dapat melakukan Balik Nama Kendaraan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (10) Bagi Pejabat/Pembeli yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan maka dicabut haknya untuk membeli kendaraan dimaksud dan selanjutnya kendaraan tersebut tetap menjadi milik Pemerintah Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Kendaraan Dinas Operasional dan**  
**Kendaraan Dinas Operasional Khusus**

**Pasal 11**

- (1) Kepada pemakai yang sekaligus merupakan pembeli kendaraan dinas operasional dikenakan biaya perbaikan 1 (satu) tahun terakhir untuk kendaraan yang masih memperoleh biaya pemeliharaan;
- (2) Dalam hal pembeli bukan merupakan pemakai kendaraan dinas operasional, maka biaya perbaikan dibebankan kepada APBD Pemerintah Daerah Kota Padang;
- (3) Biaya perbaikan dimaksud pada ayat 1 (satu) harus dibayar lunas sekaligus sebelum Surat Perjanjian Sewa Beli ditanda tangani oleh Pengelola atas nama Walikota;
- (4) Surat Perjanjian Sewa Beli harus memuat :
  - a. Besarnya cicilan bulanan atas harga jual kendaraan dimaksud dengan ketentuan harus sudah dilunasi selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun;
  - b. Apabila dilunasi dalam waktu kurang dari 1 (satu) tahun, maka balik nama atas kendaraan tersebut dapat dilaksanakan;
- (5) Harga jual kendaraan dinas operasional dan kendaraan operasional khusus adalah perkalian hasil cek fisik instansi berwenang dengan Nilai Jual Objek Pajak atau harga pasaran umum;
- (6) Pelunasan harga pelelangan kendaraan dinas operasional dan kendaraan dinas operasional khusus dilaksanakan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun;
- (7) Hasil pelelangan / penjualan disetor ke Kas Daerah
- (8) Setelah harga jual kendaraan dinas operasional atau kendaraan dinas operasional khusus dilunasi maka pembeli dapat melakukan Balik Nama kendaraan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (9) Bagi Pembeli yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan maka dicabut haknya untuk membeli kendaraan dimaksud dan selanjutnya kendaraan tersebut akan menjadi milik Pemerintah Kota Padang kembali.

**BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 12**

Proses penghapusan kendaraan dinas yang telah dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini dapat dilanjutkan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**


**Pasal 13**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Padang.


Ditetapkan di Padang  
Pada tanggal 11 Mei 2010

**WALIKOTA PADANG**

  
**FAUZI BAHAR**

Diundangkan di Padang  
Pada tanggal 11 Mei 2010

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG**



**Ir. H. EMZALMI, M.Si**

Pembina Utama Muda NIP. 19520928 197310 1 001

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2010 NOMOR 18.....